

## ABSTRAK

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya untuk mengurangi pembayaran pajak dengan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan memanfaatkan pembebasan dan pengurangan yang diperbolehkan atau pajak tangguhan yang tidak diatur oleh peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah populasi Perusahaan Sektor pertambangan yang menerbitkan laporan keuangan lengkap periode 2018 - 2022 yang berjumlah 63 perusahaan. Pengambilan sampel yang digunakan penelitian ini adalah *purposive sampling* dimana peneliti sendiri yang menentukan kriteria dalam pengambilan sampel. Data sampel yang digunakan sebanyak 15 perusahaan sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda dilengkapi dengan uji asumsi klasik. Hasil analisis secara parsial menunjukkan bahwa *Transfer Pricing* dan *Firm Size* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil secara simultan *Transfer Pricing* dan *Firm Size* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

**Kata Kunci:** *Transfer Pricing, Firm Size, dan Tax Avoidance*

